

ABSTRAK

Mekanisme Pembatalan hak atas tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subyek hak atas tanah dengan obyek hak atas tanah. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pembatalan tanah serta mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan pidana No.222/Pid.B/2016/PN.Smg. Jo 209/Pid/2016/PT.Smg Jo 1412 K/PID/2016 dalam Pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan.

Metode pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kebenaran yang diperoleh dari kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dengan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang mekanisme pembatalan sertifikat hak atas tanah. Mekanismenya dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan negeri maupun PTUN, dan jika dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepemilikan tanah secara tidak langsung akan berpindah.

Dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan pidana No. 222/Pid.B/2016/PN.Smg. Jo 209/Pid/2016/PT.Smg Jo 1412 K/PID/2016 dalam pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan menjelaskan bahwa Jadianan Simbolon terbukti secara hukum melakukan perbuatan pidana memasukkan keterangan palsu pada pembuatan akta otentik. Implikasi hukum dari adanya putusan pengadilan tersebut adalah menyatakan batal demi hukum sertifikat atas nama Jadianan Simbolon dan kepemilikan tanah beserta sertifikatnya kembali kepada Kasmian dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu Nuning Lestari.

Kata Kunci : Pembatalan Sertifikat Tanah, Putusan Pidana, Tanah Jabungan

ABSTRACT

Mechanism of cancellation of land rights is a legal action that intends to decide, stop or abolish a legal relationship between the subject of land rights and the object of land rights. This research is intended to examine and analyze the mechanism of land cancellation and to find out the basis of judges' considerations on criminal decisions No.222/Pid.B/2016/PN.Smg. Jo 209/Pid/2016/PT.Smg Jo 1412 K/PID/2016 in Cancellation of Property Rights Number 1362/Jabungan.

The approach method taken in this research is a normative sociological approach, namely an approach that refers to the truth obtained from the reality in the field which is associated with legal aspects. In this study the author uses a descriptive type of research, because with this type of research, the author wants to provide a detailed and systematic description of the mechanism for canceling land rights certificates. The mechanism is by filing a lawsuit in the district court or PTUN, and if it is granted and has permanent legal force, then land ownership will indirectly transfer.

The legal basis for the judge's consideration in the criminal decision no. 222/Pid.B/2016/PN.Smg. Jo 209/Pid/2016/PT.Smg Jo 1412 K/PID/2016 in the cancellation of Property Rights Number 1362/Jabungan explained that Jadianan Simbolon was legally proven to have committed a criminal act of entering false information in making an authentic deed. The legal implication of the court's decision is to declare null and void the certificate in the name of Jadianan Simbolon and the ownership of the land along with the certificate is returned to Kasmian in this case represented by his heir, Nuning Lestari.

Keywords: Cancellation of Land Certificate, Criminal Decision, Jabungan Land